



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 362 TAHUN 2020  
TENTANG  
IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MUHAMMADIYAH PACITAN MENJADI INSTITUT ISLAM STUDIES  
MUHAMMADIYAH PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan Menjadi Institut Islam Studies Muhammadiyah Pacitan;
  - b. bahwa perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 60/SK/BAN-PT/Min-Akred/PNB/XI/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan Menjadi Institut Islam Studies Muhammadiyah Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MUHAMMADIYAH PACITAN MENJADI INSTITUT ISLAM STUDIES MUHAMMADIYAH PACITAN.

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan Menjadi Institut Islam Studies Muhammadiyah Pacitan, yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada Nomor 20, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos. 63511.

KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah (YPTM) Pacitan sesuai Akta Notaris Nomor 14 Tahun 1975 oleh R. Soegondo Notodisoerjo, berkedudukan di Surakarta, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:  
a. membuat dan melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal perguruan tinggi; dan  
b. mengajukan akreditasi perguruan tinggi paling lambat 2 (dua) tahun kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2020



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MACHRUL RAZI